



City Of Crafts
and Folk Art

Kota Pekalongan

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization • Designated UNESCO
Creative City In 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2025

Jl. Majapahit No.18 Telp.(0285)422814
<https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/>



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KOTA PEKALONGAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA OPD

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekalongan, 11 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN



(Drs. TJUK KUSHINDARTO)

NIP. 197001271990011002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	6
2.1.1 Pendapatan	6
2.1.2 Belanja	6
2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.	10
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	13
3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	13
3.2 Kebijakan Akuntansi.....	13
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	45
4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	45
4.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan	45
4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja	45
4.2 Penjelasan Laporan Operasional.....	50
4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	52
4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca	53
4.4.1 Penjelasan Pos Aset	53
4.4.2 Penjelasan Pos Ekuitas.....	60
BAB V PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN.....	61
5.1 Keadaan Umum SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.61	
5.1.1 Informasi Umum.....	61
5.1.2 Sumber Daya Manusia.....	62
5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD	64
BAB VI PENUTUP	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan menyusun laporan keuangan dengan maksud:

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi di segala bidang, termasuk di dalamnya bidang keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Pendapatan

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

2.1.2 Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.776.446.983 atau 86,18% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.542.549.000. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp5.095.608.526, maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp319.161.543 atau 6,26%.

Realisasi belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025 (RP)	REALISASI 2025 (RP)	%	REALISASI 2024 (RP)
5	BELANJA DAERAH	5.542.549.000	4.776.446.983	86,18	5.095.608.526
5.1	BELANJA OPERASI	5.223.678.000	4.499.895.236	86,14	4.782.138.526
5.1.01	Belanja Pegawai	3.562.199.000	2.880.963.509	80,88	3.217.289.822
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.661.479.000	1.618.931.727	97,44	1.564.848.704
5.2	BELANJA MODAL	318.871.000	276.551.747	86,73	313.470.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.871.000	232.551.347	84,91	313.470.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000	44.000.400	97,78	-

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025 (RP)	REALISASI 2025 (RP)	%	REALISASI 2024 (RP)
	APBD KOTA PEKALONGAN	5.542.549.000	4.776.446.983	86,18	5.095.608.526
A	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.781.484.000	4.018.590.290	84,04	4.310.623.430
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.450.000	20.150.000	98,53	15.560.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.523.000	2.523.000	100	2.088.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.189.000	1.189.000	100	1.476.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.738.000	16.438.000	98,21	11.996.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.592.033.000	2.910.197.509	81,02	3.181.807.822
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.199.000	2.871.963.509	80,83	3.141.939.822
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.200.000	36.600.000	98,39	38.500.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.634.000	1.634.000	100	1.368.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.880.000	3.872.000	99,79	10.313.000
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00	5.000.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025 (RP)	REALISASI 2025 (RP)	%	REALISASI 2024 (RP)
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.880.000	3.872.000	99,79	5.313.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	709.737.000	662.341.911	93,32	677.376.101
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.575.000	2.575.000	100	3.524.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	582.091.000	536.018.317	92,08	498.096.100
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.290.000	3.290.000	100	4.500.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.483.000	26.815.000	97,57	35.324.500
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.350.000	28.958.177	98,66	39.997.600
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.240.000	2.100.000	93,75	2.350.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.708.000	62.585.417	99,80	93.583.901
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.095.000	240.418.826	93,51	272.308.219
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000	1.784.080	81,46	2.593.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.505.000	122.364.808	89,64	124.290.356
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.400.000	116.269.938	98,20	145.424.863



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025 (RP)	REALISASI 2025 (RP)	%	REALISASI 2024 (RP)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.289.000	181.610.044	91,59	153.258.288
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.057.000	80.557.164	85,65	78.832.017
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.572.000	65.927.614	99,03	26.285.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.660.000	35.125.266	93,27	48.141.271
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	312.772.000	312.581.298	99,94	336.932.868
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	312.772.000	312.581.298	99,94	336.932.868
22	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	288.935.000	288.894.376	99,99	293.445.868
23	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13.913.000	13.913.000	100	17.938.000
24	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.924.000	9.773.922	98,49	25.549.000
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	334.693.000	333.592.292	99,67	349.944.328



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025 (RP)	REALISASI 2025 (RP)	%	REALISASI 2024 (RP)
	Pelayanan Pencatatan Sipil	334.693.000	333.592.292	99,67	349.944.328
25	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	323.628.000	322.622.292	99,69	324.106.328
26	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	11.065.000	10.970.000	99,14	25.838.000
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	113.600.000	111.683.103	98,31	98.107.900
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.600.000	111.683.103	98,31	98.107.900
27	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.220.000	70.309.303	97,35	27.009.900
28	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.340.000	17.334.000	99,97	28.600.000
29	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	24.040.000	24.039.800	100	42.498.000

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan antara lain :



1. Pendapatan

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025

2. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 secara umum telah dilaksanakan secara optimal. Adapun terdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian di bawah 90% yang disebabkan oleh faktor administratif seperti purna tugas pegawai, kebijakan efisiensi belanja rutin, serta penyesuaian antara standar harga satuan dengan realisasi pasar. Hal ini merupakan hasil dari *monitoring* rutin triwulanan untuk memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel. Rincian hambatan dan penyebab tidak terserapnya anggaran secara penuh adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Keterangan / Kendala
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Pegawai: Adanya purna tugas eselon II sejak Maret hingga bulan Oktober dan mutasi 2 orang golongan IV (Agustus & Oktober) yang mengakibatkan sisa pagu gaji.• Tunjangan: Tidak terealisasinya tunjangan fungsional tertentu mulai Agustus karena adanya promosi jabatan.• Rekrutmen Baru: Anggaran gaji CPNS dan PPPK dialokasikan untuk 14 bulan, namun realisasi baru dimulai pada bulan Mei dan Juli, sehingga muncul sisa efisiensi anggaran.
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi Surat Elektronik: Sebagian besar korespondensi keluar daerah telah dialihkan melalui sistem Srikandi, sehingga alokasi biaya pengiriman fisik tidak terserap sepenuhnya.• Realisasi Berbasis Kebutuhan: Belanja paket pengiriman dilaksanakan secara selektif menyesuaikan dengan jumlah surat fisik yang perlu dikirim, yang pada periode ini jumlahnya lebih rendah dari estimasi awal.
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<ul style="list-style-type: none">• Penundaan Operasional Jasa: Anggaran kuota modem tidak terserap penuh satu tahun anggaran karena layanan jempot bola baru mulai dilaksanakan secara intensif pada bulan Mei.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Sub Kegiatan	Keterangan / Kendala
		<ul style="list-style-type: none">• Transisi Tarif Listrik: Adanya masa tunggu realisasi penambahan daya yang baru terlaksana di bulan November mengakibatkan realisasi pembayaran tagihan listrik bulan Januari-Oktober tetap rendah (mengikuti tarif daya lama).
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian Belanja BBM: Realisasi belanja bahan bakar dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan standar belanja yang berlaku, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran.• Selisih Harga Satuan STNK: Pagu anggaran yang disusun berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan realisasi pembayaran pajak STNK aktual, sehingga menyebabkan sisa anggaran pada akhir tahun.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar di muka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut:

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat di kompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang



baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

➤ Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam Undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

➤ Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



- **Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian diprasyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang diprasyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**
Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;
Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**
Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya



Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



4) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasanya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakuan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan



menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

Pengukuran



Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas



kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap:

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti



kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya



- perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku,



upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.



- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus di turun-nilai-



bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam



renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara Nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin



Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran



- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka



waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat di distribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.



Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

- a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal



Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara Nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang



ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka



panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/di kompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.



- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah:

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban



Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.



- d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.



- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

NIHIL

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.776.446.983 atau 86,18% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.542.549.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp319.161.543 atau 6,26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 5.095.608.526 atau 92,44%.

Realisasi belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	5.542.549.000	4.776.446.983	86,18	5.095.608.526
BELANJA OPERASI	5.223.678.000	4.499.895.236	86,14	4.782.138.526
BELANJA MODAL	318.871.000	276.551.747	86,73	313.470.000

a. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp4.499.895.236 atau 86,14% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.223.678.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp282.243.290 atau 5,90% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.782.138.526

Belanja Operasi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut:



URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
BELANJA OPERASI	5.223.678.000	4.499.895.236	86,14	4.782.138.526
Belanja Pegawai	3.562.199.000	2.880.963.509	80,88	3.217.289.822
Belanja Barang dan Jasa	1.661.479.000	1.618.931.727	97,44	1.564.848.704

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Realisasi belanja pegawai SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp2.880.963.509 atau 80,88% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.562.199.000.

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.562.199.000	2.880.963.509	80,88	3.217.289.822
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.240.479.000	1.774.946.262	79,22	1.898.610.646
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.312.720.000	1.097.017.247	83,57	1.252.329.176
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	0	66.350.000
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	9.000.000	9.000.000	100	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp1.774.946.262 atau 79,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.240.479.000 Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp123.664.384 atau 6,51% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp1.898.610.646 Penurunan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan Sisa anggaran terjadi akibat pensiunnya pejabat



eselon II dan mutasi pegawai golongan IV, tidak terbayarnya tunjangan fungsional karena promosi, serta keterlambatan realisasi gaji CPNS dan PPPK yang baru dimulai pada Mei dan Juli.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Realisasi belanja Tambahan Penghasilan ASN mengalami penurunan sebesar Rp 155.311.929 atau 12,40% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp1.252.329.176 Penurunan belanja Tambahan Penghasilan PNS dikarenakan Sisa anggaran terjadi akibat pensiunnya pejabat eselon II dan mutasi pegawai golongan IV, tidak terbayarnya tunjangan fungsional karena promosi, serta keterlambatan realisasi gaji CPNS dan PPPK yang baru dimulai pada Mei dan Juli.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Belanja Jasa Pengelolaan BMD. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp0.

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah sebesar Rp9.000.000 atau sebesar 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.000.000 Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar Rp9.000.000 atau 100% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp0.

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.618.931.727 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	1.661.479.000	1.618.931.727	97,44	1.564.848.704
Belanja Barang	518.007.000	503.282.817	97,16	422.977.017
Belanja Jasa	969.854.000	948.229.807	97,77	879.674.015
Belanja Pemeliharaan	73.740.000	68.353.686	92,70	84.303.771
Belanja Perjalanan Dinas	99.878.000	99.065.417	99,19	177.893.901



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Barang**

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp503.282.817 atau 97,16% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp518.007.000 Realisasi belanja Barang mengalami peningkatan sebesar Rp80.305.800 atau 18,99% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp422.977.017 kenaikan ini dikarenakan Adanya Pengadaan ATK Bahan Cetak KTP-el dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang layanan berupa *scanner*, mesin antrian, dll.

➤ **Belanja Jasa**

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi. Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp948.229.807 atau 97,77% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp969.854.000 Realisasi belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp68.555.792 atau 7,79% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp879.674.015 kenaikan ini dikarenakan Adanya penambahan tenaga kegiatan yaitu penjaga malam.

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp68.353.686 atau 92,70% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp73.740.000 Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp15.950.085 atau 18,92% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp84.303.771 penurunan ini dikarenakan Adanya efisiensi anggaran sehingga belanja pemeliharaan peralatan jaringan dan belanja pemeliharaan rumah tangga alat kantor lainnya tidak dianggarkan.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp99.065.417 atau 99,19% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp99.878.000 Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp78.828.484 atau 44,31% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp177.893.901 penurunan ini



dikarenakan Adanya kebijakan efisiensi belanja daerah sehingga anggaran perjalanan dinas berkurang.

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan meliputi BM-Peralatan dan Mesin dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp276.551.747 Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
BELANJA MODAL	318.871.000	276.551.747	86,73	313.470.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.871.000	232.551.347	84,91	313.470.000
Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000	44.000.400	97,78	-

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebesar Rp276.551.747 atau 86,73% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp318.871.000 Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 11,78% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp313.470.000 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp232.551.347 atau 84,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp273.871.000 Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp80.918.653 atau 25,81% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp313.470.000 penurunan ini dikarenakan Adanya efisiensi anggaran belanja peralatan dan mesin serta tidak terealisasinya pengadaan Handy Cam karena terkendala barang Non TKDN.

2) Belanja Modal-Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp44.000.400 atau 97,78% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.000.000 Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp0.



4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
8	BEBAN	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	-9,83
8.1	BEBAN OPERASI	4.583.843.325,65	5.101.785.241,00	-10,15
8.1.01	Beban Pegawai	2.880.963.509,00	3.217.289.822,00	-10,45
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.702.879.816,65	1.884.495.419,00	-9,64
	JUMLAH BEBAN OPERASI	4.583.843.325,65	5.101.785.241,00	-10,15
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	418.983.583,00	446.128.041,00	-6,08
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	418.983.583,00	446.128.041,00	-6,08
	JUMLAH BEBAN	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	-9,83
	SURPLUS/DEFISIT- LO	-5.002.826.908,65	-5.547.913.282,00	-9,83

Rincian laporan operasional SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
8	BEBAN	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	-9,83
8.1	BEBAN OPERASI	4.583.843.325,65	5.101.785.241,00	-10,15
8.1.01	Beban Pegawai	2.880.963.509,00	3.217.289.822,00	-10,45
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.774.946.262,00	1.898.610.646,00	-6,51
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.097.017.247,00	1.252.329.176,00	-12,4



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



KODE	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	66.350.000,00	-100
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	9.000.000,00	-	100
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.702.879.816,65	1.884.495.419,00	-9,64
8.1.02.01	Beban Barang	587.230.906,65	742.623.732,00	-20,92
8.1.02.02	Beban Jasa	948.229.807,00	879.674.015,00	7,79
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	68.353.686,00	84.303.771,00	-18,92
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	99.065.417,00	177.893.901,00	-44,31
	JUMLAH BEBAN OPERASI	4.583.843.325,65	5.101.785.241,00	-10,15
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	418.983.583,00	446.128.041,00	-6,08
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	345.468.751,00	367.410.501,00	-5,97
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	68.383.308,00	68.383.308,00	0
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	546.252,00	546.252,00	0
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.585.272,00	9.787.980,00	-53,15
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	418.983.583,00	446.128.041,00	-6,08
	JUMLAH BEBAN	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	-9,83

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebesar Rp2.880.963.509 mengalami penurunan 10,45% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.217.289.822.

b) Beban Barang dan Jasa



Beban Barang dan Jasa SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebesar Rp1.702.879.816,65 mengalami penurunan 9,64% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.884.495.419.

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.798.141.699,35 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.024.521.625 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar (Rp5.002.826.908,65) ditambah/dikurangi transaksi RK PPKD sebesar Rp4.776.446.983, dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp0 (nihil).

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	EKUITAS PER 31 Desember 2025 (Rp)	EKUITAS PER 31 Desember 2024 (Rp)	NAIK / TURUN (%)
Ekuitas Awal	5.024.521.625	5.476.826.381	(8,26)
Surplus / Defisit LO	(5.002.826.908,65)	(5.547.913.282)	(9,83)
RK PPKD	4.776.446.983	5.095.608.526	(6,26)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-	
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	
- Lain-lain	-	-	
Ekuitas Akhir	4.798.141.699,35	5.024.521.625	(4,51)

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.024.521.625

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp5.002.826.908,65 berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.



4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	LEBIH / KURANG (%)
ASET LANCAR	650.146.230,35	764.599.320	(14,97)
ASET TETAP	4.079.216.401	4.230.558.365	(3,58)
ASET LAINNYA	68.779.068	29.363.940	134,23
JUMLAH ASET	4.798.141.699,35	5.024.521.625	(4,51)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	
EKUITAS	4.798.141.699,35	5.024.521.625	(4,51)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.798.141.699,35	5.024.521.625	(4,51)

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	LEBIH / KURANG (%)
ASET LANCAR	650.146.230,35	764.599.320	(14,97)
ASET TETAP	4.079.216.401	4.230.558.365	(3,58)
ASET LAINNYA	68.779.068	29.363.940	134,23
JUMLAH ASET	4.798.141.699,35	5.024.521.625	(4,51)

Total aset SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.798.141.699,35 mengalami penurunan sebesar Rp226.379.925,65 atau 4,51% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp650.146.230,35 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	LEBIH / KURANG (%)
Kas dan Setara Kas	-	-	-
Persediaan	650.146.230,35	764.599.320	(14,97)
JUMLAH ASET LANCAR	650.146.230,35	764.599.320	(14,97)

Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar Rp114.453.089,65 atau sebesar 14,97% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp764.599.320.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa "*Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO*". Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2025 (Rp)
1	PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS	764.599.320	472.772.817	587.225.906,65	650.146.230,35
	Bahan	-	53.340.295	53.340.295	-
	Suku Cadang	-	1.906.900	1.906.900	-



No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2025 (Rp)
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	764.599.320	356.778.622	471.231.711,65	650.146.230,35
	Obat-Obatan	-	-	-	-
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-
	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-
	Natura Dan Pakan	-	60.747.000	60.747.000	-
	Persediaan Penelitian	-	-	-	-
	Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-
2	BARANG TAK HABIS PAKAI	-	5.000	5.000	-
	Komponen	-	-	-	-
	Pipa	-	5.000	5.000	-
3	BARANG BEKAS DIPAKAI	-	-	-	-
	Komponen Bekas Dan Pipa Bekas	-	-	-	-

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.079.216.401 atau mengalami penurunan sebesar 3,58% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :



Jenis Aset Tetap	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Tanah	210.500.000	-	-	210.500.000
Peralatan Mesin	4.297.605.741,15	263.520.347	12.799.000	4.548.327.088,15
Gedung Dan Bangunan	3.817.053.875	-	-	3.817.053.875
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	16.684.950	-	-	16.684.950
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(4.111.286.201,15)	-	-	(4.513.349.512,15)
Jumlah	4.230.558.365	263.520.347	12.799.000	4.079.216.401

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp210.500.000

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.297.605.741,15, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp250.721.347 atau 5,83%. Peningkatan tersebut berasal dari pengadaan atau mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin sepanjang tahun anggaran 2025. Peningkatan tersebut berasal dari pengadaan atau mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin sepanjang tahun 2025 yang meliputi:

- Peralatan Komputer: Berupa unit P.C, Lap Top, Printer, Modem, dan Scanner.
- Perangkat Pendukung IT: Berupa unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dan bahan komputer lainnya.
- Sarana Pelayanan & Kantor: Berupa Mesin Antrian, Televisi, AC Split, Lemari Es, Dispenser, serta Meja Kerja dan Rak Besi.



- Alat Pendukung Lainnya: Berupa *Trolley Car/Lori, Bracket Standing, Lighting Stand Tripod, dan Microphone/Wireless Mic.*

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.817.053.875.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.684.950.

5. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.



Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset Tetap	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan Mesin	3.483.084.900,15	345.468.751	12.335.000	3.816.218.651,15
Gedung Dan Bangunan	623.519.991	68.383.308	-	691.903.299
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	4.681.310	546.252	-	5.227.562
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	4.111.286.201,15	414.398.311	12.335.000	4.513.349.512,15

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp68.779.068, mengalami peningkatan sebesar Rp39.415.128 atau 134,23% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	111.169.500	44.000.400	-	155.169.900
Aset Lain-lain (RB)	349.040.011,8	12.335.000	317.749.611,8	43.625.400
Akumulasi Penyusutan	(430.845.571,8)	-	-	(130.016.232)
Jumlah	29.363.940	56.335.400	317.749.611,8	68.779.068

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp155.169.900, mengalami



peningkatan sebesar Rp44.000.400 atau 39,58% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan				
Aset Tidak Berwujud	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Software Dokumentasi dan Pengarsipan Akta Catatan Sipil	48.257.000	-	-	48.257.000
Microsoft Windows Server 2016	13.972.600	-	-	13.972.600
Software Dukcapil pintar	19.575.960	4.585.272	-	24.161.232
Jumlah	81.805.560	4.585.272	-	86.390.832

3. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp43.625.400, mengalami penurunan sebesar Rp305.414.611,80 atau 87,50% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp349.040.011,80.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :



Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset Lain-lain	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Aset Lain-lain (RB)	349.040.011,8	12.335.000	317.749.611,8	43.625.400
Jumlah	349.040.011,8	12.335.000	317.749.611,8	43.625.400

4.4.2 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yang menunjukkan hak SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp	5.024.521.625
Surplus/Defisit LO	Rp	(5.002.826.908,65)
RK PPKD	Rp	4.776.446.983
Koreksi Ekuitas	Rp	-
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	<u>4.798.141.699,35</u>




BAB V PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24C Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Adapun SOTK SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :



5.1.1 Informasi Umum

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan.

Fungsi

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pencatatan sipil;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
7. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
8. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
A	PNS				
1	Golongan I	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Golongan	Jumlah		Prosentase (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
2	Golongan II	7	8	25,00	16,33
3	Golongan III	13	12	46,43	24,49
4	Golongan IV	6	4	21,43	8,16
	Jumlah PNS	26	24	92,86	48,98
B	P3K				
1	Golongan - 9	1	2	3,57	4,08
2	Golongan - 7	1	1	3,57	2,04
	Jumlah P3K	2	3	7,14	6,12
C	P3K PW				
	Jumlah P3K PW	0	22	-	44,90
	Jumlah Total	28	49	100	100

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah						Prosentase (%)					
		Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2025		
		PNS	P3K	P3K PW	PNS	P3K	P3K PW	PNS	P3K	P3K PW	PNS	P3K	P3K PW
1	SD	-	-	-				-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-			1	-	-	-	-	-	4,55
3	SLTA	4	-	-	4		6	15,38	-	-	16,67	-	27,27
4	D- I	-	-	-				-	-	-	-	-	-
5	D- II	-	-	-				-	-	-	-	-	-
6	D- III	6	1	-	8	1	3	23,08	50	-	33,33	33,33	13,64
7	D- IV	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
8	S-1	10	1	-	8	2	12	38,46	50	-	33,33	66,67	54,55
9	S-2	6	-	-	4			23,08	-	-	16,67	-	-
10	S-3	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	Jumlah	26	2	-	24	3	22	100	100	-	100	100	100

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
A	Struktural				
1	II.A	-	-	-	-
2	II.B	1	1	3,57	3,57
3	III.A	1	1	3,57	3,57
4	III.B	3	3	10,71	10,71
5	IV.A	2	2	7,14	7,14
	Jumlah A	7	7	25	25
B	Fungsional				
1	JF Sub. koordinator	2	-	7,14	-
2	JF Pranata Komputer	2	1	7,14	3,57
3	JF Administrator Data Base	1	1	3,57	3,57
4	JF Statistisi	1	-	3,57	-
5	JF Operator SIAK	5	5	17,86	17,86
6	JFU	10	35	35,71	125
	Jumlah B	21	42	75	150
	Jumlah Total	28	49	100	175

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp	
Belanja	Rp	5.542.549.000
Surplus/Defisit	Rp	<u>(5.542.549.000)</u>

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp	
Belanja	Rp	4.776.446.983
Surplus/Defisit	Rp	<u>(4.776.446.983)</u>

Target Kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan memiliki anggaran belanja sebesar Rp5.542.549.000. Anggaran ini terbagi menjadi dua, yaitu belanja operasi sebesar Rp5.223.678.000 dan belanja modal sebesar Rp318.871.000.

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mencatat realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp4.776.446.983. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp4.499.895.236 dan belanja modal sebesar Rp276.551.747.



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, 11 Februari 2026

Kepala SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekalongan



Drs. TJUK KUSHINDARTO

NIP. 197001271990011002



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	5.542.549.000,00	4.776.446.983,00	86,17	5.095.608.526,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.223.678.000,00	4.499.895.236,00	86,14	4.782.138.526,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.562.199.000,00	2.880.963.509,00	80,87	3.217.289.822,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.240.479.000,00	1.774.946.262,00	79,22	1.898.610.646,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.312.720.000,00	1.097.017.247,00	83,56	1.252.329.176,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	66.350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.661.479.000,00	1.618.931.727,00	97,43	1.564.848.704,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	518.007.000,00	503.282.817,00	97,15	422.977.017,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	969.854.000,00	948.229.807,00	97,77	879.674.015,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	73.740.000,00	68.353.686,00	92,69	84.303.771,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.223.678.000,00	4.499.895.236,00	86,14	4.782.138.526,00
5.2	BELANJA MODAL	318.871.000,00	276.551.747,00	86,72	313.470.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.871.000,00	232.551.347,00	84,91	313.470.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	130.741.000,00	96.955.230,00	74,15	166.915.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	23.332.000,00	19.486.598,00	83,51	17.205.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	119.798.000,00	116.109.519,00	96,92	125.900.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000,00	44.000.400,00	97,77	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	44.000.400,00	97,77	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	318.871.000,00	276.551.747,00	86,72	313.470.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.542.549.000,00	4.776.446.983,00	86,17	5.095.608.526,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.542.549.000,00)	(4.776.446.983,00)	86,18	(5.095.608.526,00)



Kota Pekalongan, 11 Februari 2026


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. TJUK KUSHINDARTO
NIP.197001271990011002

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	3.562.199.000,00	2.880.963.509,00	80,88	3.217.289.822,00
Belanja Barang dan Jasa	1.661.479.000,00	1.618.931.727,00	97,44	1.564.848.704,00
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	5.223.678.000,00	4.499.895.236,00	86,14	4.782.138.526,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	273.871.000,00	232.551.347,00	84,91	313.470.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	45.000.000,00	44.000.400,00	97,78	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	318.871.000,00	276.551.747,00	86,73	313.470.000,00
JUMLAH BELANJA	5.542.549.000,00	4.776.446.983,00	86,18	5.095.608.526,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(5.542.549.000,00)	(4.776.446.983,00)	86,18	(5.095.608.526,00)

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



[Signature]
Drs. TJUK KUSHINDARTO
NIP. 197001271990011002




PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	(545.086.373,35)	(9,83)
8.1	BEBAN OPERASI	4.583.843.325,65	5.101.785.241,00	(517.941.915,35)	(10,15)
8.1.01	Beban Pegawai	2.880.963.509,00	3.217.289.822,00	(336.326.313,00)	(10,45)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.774.946.262,00	1.898.610.646,00	(123.664.384,00)	(6,51)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.097.017.247,00	1.252.329.176,00	(155.311.929,00)	(12,40)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	66.350.000,00	(66.350.000,00)	(100,00)
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.702.879.816,65	1.884.495.419,00	(181.615.602,35)	(9,64)
8.1.02.01	Beban Barang	587.230.906,65	742.623.732,00	(155.392.825,35)	(20,92)
8.1.02.02	Beban Jasa	948.229.807,00	879.674.015,00	68.555.792,00	7,79
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	68.353.686,00	84.303.771,00	(15.950.085,00)	(18,92)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	99.065.417,00	177.893.901,00	(78.828.484,00)	(44,31)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	4.583.843.325,65	5.101.785.241,00	(517.941.915,35)	(10,15)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	418.983.583,00	446.128.041,00	(27.144.458,00)	(6,08)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	345.468.751,00	367.410.501,00	(21.941.750,00)	(5,97)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	68.383.308,00	68.383.308,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	546.252,00	546.252,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.585.272,00	9.787.980,00	(5.202.708,00)	(53,15)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	418.983.583,00	446.128.041,00	(27.144.458,00)	(6,08)
	JUMLAH BEBAN	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	(545.086.373,35)	(9,83)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.002.826.908,65)	(5.547.913.282,00)	545.086.373,35	(9,83)

Kota Pekalongan, 11 Februari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Drs. TJUK KUSHINDARTO
NIP.197001271990011002



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	2.880.963.509,00	3.217.289.822,00	(336.326.313,00)	(10,45)
Beban Persediaan	587.230.906,65	742.623.732,00	(155.392.825,35)	(20,92)
Beban Jasa	948.229.807,00	879.674.015,00	68.555.792,00	7,79
Beban Pemeliharaan	68.353.686,00	84.303.771,00	(15.950.085,00)	(18,92)
Beban Perjalanan Dinas	99.065.417,00	177.893.901,00	(78.828.484,00)	(44,31)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	418.983.583,00	446.128.041,00	(27.144.458,00)	(6,08)
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	(545.086.373,35)	(9,83)
JUMLAH BEBAN	5.002.826.908,65	5.547.913.282,00	(545.086.373,35)	(9,83)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.002.826.908,65)	(5.547.913.282,00)	545.086.373,35	(9,83)

URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.002.826.908,65)	(5.547.913.282,00)	545.086.373,35	(9,83)
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT	(5.002.826.908,65)	(5.547.913.282,00)	545.086.373,35	(9,83)

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



Drs. TIUK KUSHINDARTO
NIP. 197001271990011002




PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.024.521.625,00	5.476.826.381,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.002.826.908,65)	(5.547.913.282,00)
RK PPKD	4.776.446.983,00	5.095.608.526,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	4.798.141.699,35	5.024.521.625,00



Kota Pekalongan, 11 Februari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Drs. TJUK KUSHINDARTO
NIP.197001271990011002



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	4.798.141.699,35	5.024.521.625,00
1.1	ASET LANCAR	650.146.230,35	764.599.320,00
1.1.12	Persediaan	650.146.230,35	764.599.320,00
	JUMLAH ASET LANCAR	650.146.230,35	764.599.320,00
1.3	ASET TETAP	4.079.216.401,00	4.230.558.365,00
1.3.01	Tanah	210.500.000,00	210.500.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.548.327.088,15	4.297.605.741,15
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.817.053.875,00	3.817.053.875,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.684.950,00	16.684.950,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.513.349.512,15)	(4.111.286.201,15)
	JUMLAH ASET TETAP	4.079.216.401,00	4.230.558.365,00
1.5	ASET LAINNYA	68.779.068,00	29.363.940,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	155.169.900,00	111.169.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain	43.625.400,00	349.040.011,80
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(86.390.832,00)	(81.805.560,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(43.625.400,00)	(349.040.011,80)
	JUMLAH ASET LAINNYA	68.779.068,00	29.363.940,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	4.798.141.699,35	5.024.521.625,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	4.798.141.699,35	5.024.521.625,00
3.1	EKUITAS	4.798.141.699,35	5.024.521.625,00
3.1.01	Ekuitas	21.694.716,35	(71.086.901,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.776.446.983,00	5.095.608.526,00
	JUMLAH EKUITAS	4.798.141.699,35	5.024.521.625,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.798.141.699,35	5.024.521.625,00

Kota Pekalongan, 11 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL



Drs. TJUK KUSHINDARTO
NIP.197001271990011002